



# **PEMERINTAH KABUPATEN NUNUKAN**

---

## **PERATURAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN**

**NOMOR 01 TAHUN 2000**

**TENTANG**

### **LAMBANG DAERAH KABUPATEN NUNUKAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI NUNUKAN,**

- Menimbang :
- a. bahwa telah dibentuknya Kabupaten Nunukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999, perlu memiliki Lambang Daerah sebagai identitas Kabupaten Nunukan itu sendiri;
  - b. bahwa identitas Kabupaten Nunukan mengandung muatan nilai-nilai Filosofis, sosio-historis, dan budaya yang mencirikan kekhasan Kabupaten Nunukan yang tersimbolkan dalam Lambang Daerah yang keberadaannya sebagai pencerminan / miniatur Kabupaten Nunukan;
  - c. bahwa berdasarkan Point a dan b di atas, Lambang Daerah perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
  2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
  3. Undang-undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3962);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 1951 tentang Lambang Negara (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 971, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1636);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1958 tentang Penggunaan Lambang Negara (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 971, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1636);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1998 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kabupaten / Kotamadya Daerah Tingkat II;
9. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor Pemda/10/9/29 Tanggal 25 Juli 1967 tentang Penegasan Bentuk Kegunaan Lambang Daerah;

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NUNUKAN

### **M E M U T U S K A N :**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN TENTANG PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG KABUPATEN NUNUKAN.

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Nunukan;
2. Kabupaten Nunukan adalah Daerah Otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999, tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999;
3. Bupati adalah Bupati Nunukan;
4. Lambang Daerah adalah Lambang Daerah Kabupaten Nunukan.

## **BAB II**

### **BENTUK DAN ARTI/MAKNA LAMBANG DAERAH**

#### Bagian Pertama Bentuk dan Bagian Lambang Daerah

##### **Pasal 2**

- (1) Lambang Daerah berbentuk Perisai bersudut lima
- (2) Lambang Daerah terdiri dari bagian :
  - a. Warna
    1. Hijau
    2. Kuning
    3. Coklat
    4. Biru
    5. Merah
    6. Putih
  - b. Bintang bersudut Lima
  - c. Tulisan Kabupaten Nunukan
  - d. Tugu
  - e. Perisai, Mandau, dan Tombak
  - f. Orang Bergandeng Tangan di dalam garis segi empat yang terletak di tengah-tengah perisai
  - g. Perahu
  - h. Padi dan Kapas
  - i. Gelombang Air Tiga Buah
  - j. Tugu bergaris sejumlah dua belas buah, Tangga Tugu sejumlah sepuluh, dan Perahu bergaris ke kiri sejumlah sembilan, bergaris ke kanan sejumlah sembilan
  - k. Motto Penekindi Debaya

##### **Pasal 3**

- a. Bentuk, Ukuran Lambang Daerah adalah seperti dimaksud dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Bagian Kedua Arti/Makna Lambang Daerah

##### **Pasal 4**

Arti/Makna dari bentuk, warna dan bagian-bagian Lambang Daerah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebagai berikut:

1. Lambang berbentuk Perisai bersudut Lima yang berarti melambangkan alat pelindung dalam mencapai cita-cita Pemerintah dan Rakyat Kabupaten Nunukan.
2. Warna lambang daerah adalah :
  - a. Hijau berarti melambangkan Kemakmuran
  - b. Kuning berarti melambangkan Keluhuran
  - c. Coklat berarti melambangkan ketabahan
  - d. Biru berarti melambangkan Keteguhan

- e. Merah berarti melambangkan Keberanian
  - f. Putih berarti melambangkan Kesucian/Ketulusan
3. Bintang bersudut lima artinya melambangkan Negara Republik Indonesia berdasarkan Pancasila secara utuh mencakup kelima silanya.
  4. Tulisan Kabupaten Nunukan adalah nama Kabupaten Nunukan yang berasal dari kata Nunuk bahasa Suku Tidung yang artinya Pohon Beringin
  5. Tugu yang berarti melambangkan Prasasti perjuangan rakyat Nunukan dari tahun 1963 sampai dengan tahun 1967, ketika terjadi konfrontasi dengan Negara tetangga Malaysia yang dikenal dengan nama Dwi Kora
  6. Perisai, Mandau dan Tombak yang berarti melambangkan senjata tradisional dari suku pedalaman/Dayak, yang merupakan Penduduk Asli Kabupaten Nunukan
  7. Orang Bergandeng Tangan di dalam garis segi empat yang terletak di tengah-tengah perisai yang berarti melambangkan penduduk yang berdomosili di Kabupaten Nunukan terdiri dari bermacam-macam suku maupun agama yang dianutnya tetapi tetap bersatu dan rukun di dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara di Kabupaten Nunukan
  8. Perahu yang berarti melambangkan salah satu alat kendaraan laut yang dipergunakan oleh masyarakat Kabupaten Nunukan sebagai alat angkutan Nelayan maupun alat transportasi umum
  9. Padi dan Kapas yang berarti melambangkan sandang dan pangan
  10. Gelombang Air sebanyak tiga buah yang berarti melambangkan bahwa Kabupaten Nunukan dilalui oleh tiga buah sungai antara lain: Sungai Sembakung, Sungai Sebuku, Sungai Simenggaris
  11. Tugu bergaris sejumlah dua belas buah, Tangga Tugu sejumlah sepuluh, dan Perahu bergaris kiri sejumlah sembilan, bergaris ke kanan sejumlah sembilan buah yang berarti melambangkan diresmikannya Kabupaten Nunukan pada tanggal 12 bulan 10 tahun 1999.

#### **Pasal 5**

Tulisan Penekindi Debaya Moto Daerah yang berarti Membangun Daerah adalah cita-cita Rakyat Kabupaten Nunukan untuk mencapai masyarakat bahagia, Adil Makmur serta Aman Tenram yang diridhoi oleh Tuhan Yang Maha Esa.

#### **Pasal 6**

Lambang Daerah Kabupaten Nunukan mencerminkan keadaan Kabupaten Nunukan masa lampau, masa kini dan masa akan datang.

### **BAB III**

#### **PENGGUNAAN DAN PEMAKAIAN LAMBANG DAERAH**

##### **Pasal 7**

- (1) Lambang Daerah dapat dipasang digunakan didalam atau diluar gedung Pemerintah Daerah, Mobil, Kapal, Motor Tempel, Perahu Motor dan sejenisnya milik Pemerintah Kabupaten yang digunakan untuk keperluan Dinas.
- (2) Lambang Daerah yang dipasang / digunakan pada gedung-gedung Pemerintah Kabupaten tersebut diatas dilakukan pada tempat yang pantas dan menarik perhatian.
- (3) Penggunaan Lambang Daerah dapat digunakan pada naskah Dinas dan Naskah Dinas lainnya yang pantas memakai Lambang Daerah.

##### **Pasal 8**

- (1) Penggunaan Lambang Daerah dibagian luar gedung-gedung Pemerintah Kabupaten hanya diperbolehkan pada:
  - a. Sekretariat Daerah Kabupaten Nunukan;
  - b. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nunukan;
  - c. Dinas / Instansi / Badan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan;
  - d. Sekretariat Kecamatan;
  - e. Sekretariat Kelurahan / Desa
- (2) Penggunaan Lambang Daerah di bagian dalam gedung diperbolehkan pada Kantor-kantor yang lain dari pada yang tersebut pada ayat (1) tersebut..

##### **Pasal 9**

- (1) Lambang Daerah dapat dipakai :
  - a. pada sudut kiri atau tengah Naskah Dinas Pemerintah Kabupaten;
  - b. pada ijasah atau piagam dan atau Tanda Penghargaan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten;
  - c. pada pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten;
  - d. pada cap jabatan selain jabatan Bupati.
  - f. sebagai lencana para anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bagi mereka yang masih aktif.
  - g. Pada Panji, Plakat dan Pandel.
- (2) Yang dimaksud dengan Pemakaian Lambang Daerah tersebut pada ayat (1) di atas adalah memasang Lambang Daerah pada benda yang bersangkutan dengan Pertimbangan ukuran dan warna sebagaimana tersebut pada pasal 3.

### **Pasal 10**

- (1) Lambang Daerah dipasang / ditempatkan pada :
  - a. Surat Dinas Pemerintah Kabupaten yang letaknya ditengah-tengah bagian atas atau sebelah kiri bagian atas;
  - b. Surat ijasah dan atau Tanda Penghargaan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten ditempatkan pada bagian tengah atas;
  - c. Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten pada bagian lengan baju sebelah kiri;
  - d. Pakaian Tim Remsi Kabupaten pada dada sebelah kiri.
- (2) Pemakaian Lambang Daerah sebagai :
  - a. Lencana harus dipasang di dada sebelah kiri atas;
  - b. Panji (tanda pengenal) diatur dengan Keputusan Bupati.

## **BAB IV**

### **KETENTUAN PIDANA**

#### **Pasal 11**

- (1) Dilarang menaruh atau membubuhi huruf, kalimat, angka gambar, tanda tangan atau tanda-tanda lain pada Lambang Daerah;
- (2) Dilarang menggunakan Lambang Daerah sebagai perhiasan, Merek/Cap dagang, Reklame Perdagangan, atau propaganda politik dengan cara apapun juga.

#### **Pasal 12**

Bagi Lambang Perorangan, Perkumpulan Organisasi atau Perusahaan Swasta tidak diperkenankan menyerupai Lambang Daerah.

#### **Pasal 13**

- (1) Pelanggaran terhadap pasal 11 dan 12, diancam hukuman pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan dan atau denda setinggi-tingginya Rp. 100.000,000,- (seratus juta rupiah);
- (2) Tindak Pidana yang dimaksud ayat (1) ini adalah Tindak Pidana Pelanggaran.

**BAB V**  
**PENYIDIKAN**

**Pasal 14**

Selain oleh Pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas pelanggaran tindak Pidana, dapat juga dilakukan oleh Pejabat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 15**

- (1) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, pejabat sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 berwenang :
  - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
  - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
  - c. menyuruh berhenti tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
  - d. melakukan penyitaan benda dan atau surat;
  - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
  - f. memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
  - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Umum memberitahukan hal tersebut kepada Pentuntut Umum, tersangka atau keluarganya;
  - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Penyidik Pegawai Negeri Sipil tidak berwenang melakukan penangkapan dan atau penahanan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 Peraturan Daerah ini memberitahukan dimulainya penyidikan kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

## **BAB VI**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 16**

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur oleh Bupati.
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan.

Ditetapkan di Nunukan  
Pada tanggal 18 Desember 2000

PEJABAT BUPATI NUNUKAN,

ttd

DRS.H.BUSTAMAN ARHAM

Diundangkan dalam Lembaran Daerah  
Kabupaten Nunukan Tahun 2000 Nomor 01 Seri D Nomor 01  
Pada Tanggal : 20 Desember 2000  
Pj. Sekretaris Daerah,

Drs. H. Budiman Arifin  
Pembina  
NIP. 550 006 736

## **Pasal 6**

- (1) Kegiatan di kawasan HLKN harus sesuai dan serasi dengan fungsi kawasan HLKN itu sendiri.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan :
  - a. pengamanan kawasan;
  - b. rehabilitasi kawasan;
  - c. pembangunan fasilitas untuk kepentingan pengelolaan kawasan.
- (3) Selain kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (2) maka kegiatan yang dapat memberikan manfaat finansial secara langsung maupun tidak langsung wajib memberikan kontribusi dalam kegiatan pengelolaan HLKN.

## **BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT**

### **Pasal 7**

- (1) Masyarakat berhak :
  - a. memperoleh informasi tentang HLKN;
  - b. menikmati keindahan, kenyamanan dan keanekaragaman hayati pada kawasan terbatas;
  - c. memperoleh air bersih dari kawasan HLKN sesuai dengan kapasitas dan keterjangkauan pengelolaan;
  - d. terlibat dalam perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengawasan dalam pengelolaan.
- (2) Selain hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masyarakat sekitar hutan juga berhak atas prioritas pembinaan di bidang ekonomi, pendidikan dan kesejahteraan.

### **Pasal 8**

Masyarakat berkewajiban untuk :

- a. memelihara kelestarian fungsi HLKN;
- b. menyebarluaskan program pemerintah kepada sesama warga/masyarakat;
- c. menjaga aset pengelolaan seperti papan pengumuman, pos, kantor dan lain-lain;
- d. membantu pemerintah dalam upaya pengamanan hutan lindung dan sekitarnya; dan
- e. membantu melakukan rehabilitasi kawasan hutan.

## **BAB V LARANGAN**

### **Pasal 9**

Setiap orang dan/atau badan pada kawasan hutan lindung Kabupaten Nunukan dilarang :

- a. melakukan penebangan;
- b. melakukan perambahan atau pembukaan lahan;
- c. melakukan perburuan satwa dan tumbuhan;
- d. melakukan pembakaran; dan
- e. melakukan perusakan hutan lainnya.

## **BAB VI PENDANAAN**

### **Pasal 10**

- (1) Seluruh pendanaan dalam rangka pelaksanaan pengelolaan kawasan HLKN merupakan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat.
- (2) Sumber-sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperoleh dari :
  - a. APBD Kabupaten Nunukan, APBD Propinsi, APBN dan/atau anggaran pemerintah lainnya;
  - b. dana hibah atau sumbangan lainnya yang tidak mengikat.

### **Pasal 11**

- (1) Khusus hutan lindung Pulau Nunukan dan Pulau Sebatik pengelolaannya dapat dilakukan oleh tim/badan khusus yang ditunjuk tersendiri berdasarkan Keputusan Bupati.
- (2) Tim/badan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas terdiri dari unsur Pemerintah, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan masyarakat di dalam dan sekitar hutan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas-tugasnya tim/badan khusus tersebut harus berkoordinasi dengan Dinas Kehutanan dan Perkebunan.

## **BAB VII PENGAWASAN DAN EVALUASI**

### **Pasal 12**

- (1) Pengawasan dan evaluasi dilakukan secara bertingkat dan sistematis.
- (2) Masyarakat berhak untuk meninjau hasil program dan aktivitas pengawasan yang berhubungan dengan pengelolaan kawasan HLKN.

- (3) Jika dipandang perlu, dapat dibentuk tim audit independen untuk menilai kinerja tim khusus HLKN.

## **BAB VIII KETENTUAN PIDANA**

### **Pasal 13**

- (1) Setiap orang atau Badan Hukum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- ( Lima Juta Rupiah ).
- (2) Jika tindak pidana yang dilakukan adalah kejahatan maka akan diancam dengan pidana berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang menjadi dasar hukumnya.
- (3) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran dan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah kejahatan.

## **BAB IX KETENTUAN PENYIDIKAN**

### **Pasal 14**

- (1) Selain oleh Penyidik POLRI, penyidikan atas tindak pidana pelanggaran dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten yang pengangkatannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah :
- a. menerima mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan tindak pidana dibidang Pengelolaan Hutan Lindung;
  - b. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Pengelolaan Hutan Lindung ;
  - c. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan ditempat kejadian tindak pidana dibidang Pengelolaan Hutan Lindung;
  - d. meminta keterangan dan barang bukti dari orang atau badan sehubungan dengan peristiwa tindak pidana dibidang Pengelolaan Hutan Lindung;
  - e. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat;
  - f. melakukan penggeledahan dan penyitaan benda atau surat;
  - g. memotret seseorang dan mengambil sidik jari seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang Pengelolaan Hutan Lindung;
  - h. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi sehubungan dengan tindak pidana dibidang Pengelolaan Hutan Lindung;

- i. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Pengelolaan Hutan Lindung;
  - j. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
  - k. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

## **BAB X KETENTUAN PERALIHAN**

### **Pasal 15**

Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah ini maka masyarakat yang berada disekitar hutan dan melakukan kegiatan pemanfaatan di dalam kawasan HLKN wajib mendaftarkan diri selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah Peraturan Daerah ini berlaku.

**BAB XI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 16**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

**Pasal 17**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan.

Ditetapkan di Nunukan  
pada tanggal 5 Juni 2003

**BUPATI NUNUKAN,**

**ttd**

**H. ABDUL HAFID ACHMAD**

Diundangkan di Nunukan  
pada tanggal 6 Juni 2003

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NUNUKAN,**

**ttd**

**DRS. H.BUDIMAN ARIFIN**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN TAHUN 2003  
NOMOR 45 SERI E NOMOR 24